



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT / 120-K / PM.II-09 / AU / VII / 2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP MUHAMMAD NURDIN.**  
Pangkat / Nrp : Praka / 524740.  
Jabatan : Anggota Satsik Denma.  
Kesatuan : Mako Korpaskhas.  
Tempat dan tgl lahir : Purwakarta, 30 Januari 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.04 Rw.02 Desa Sukamukti Kec.  
Katapang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denma Mako Korpaskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan dari Dan Denma Mako Korpaskhas selaku Ankum Nomor : Kep/08/IV/2010 tanggal 12 April 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas selaku Papera Nomor : Kep/22/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/62/K/AU/II-09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/62/K/AU/II-09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 didapan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Pokok: Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan ...

- c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF, Nosin JB51E-1820851, Noka MH1JB51176K829917 beserta kunci kontak.
  - Uang tunai hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF atas nama Asep M Nurdin.
  - 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA dgn nomor kartu 6019 00160975 7871.Dikembalikan kepada pemilik.  
Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.
  - 1 (satu) lembar foto Terdakwa membuang barang bukti berupa tas warna coklat.
  - 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
  - 1 (satu) lembar foto bergambar ATM BCA.
  - 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti uang hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jln. Harvard V No.14 Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman Kab.Bandung, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat yang termasuk daerah hukum  
Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semat PK Angkatan XXXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian tahun 1999 bertugas di Wing III Diklat Paskhas sampai dengan tahun 2000, selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Skadron 462 Paskhas Statis Denma Mako Korppaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Satsik Denma Mako Korppaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Praka NRP. 524740.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nina Sumiati (Saksi-1) di Mako Korppaskhas tahun 2004 karena sama-sama satu kantor dengan suami Saksi-1 yaitu Kapten Psk Agus Suparman (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa ...
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 15.15 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 untuk meminta uang arisan milik istri Terdakwa kepada Saksi-1 dengan alasan bahwa istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS Al Ikhsan Baleendah, setelah uang arisan tersebut diberikan Terdakwa langsung pulang namun 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 di Jl. Harvard V No.14 Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman Kab. Bandung dengan maksud untuk menanyakan kapan arisan dilaksanakan, namun pada saat Terdakwa mengucapkan salam (assalamualaikum) sebanyak 2 (dua) kali tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan saat itu melihat sebuah tas berwarna coklat hitam dikamar rumah Saksi-1.
4. Bahwa karena pada saat itu keadaan rumah Saksi-1 dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung mengambil tas berwarna coklat hitam dan segera meninggalkan tempat kamar rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju sungai Citarum untuk membuka tas tersebut, setelah tas dibuka berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dimasukkan ke bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Supra X Nopol D 5620 Wf sedangkan tas berwarna coklat hitam dibuang ke Sungai Citarum agar tidak ketahuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18.15 wib Saksi-4 menemui Terdakwa dan bertanya "kamu tadi kerumah" dijawab Terdakwa "siapa komandan mengambil arisan", kemudian Saksi-4 bertanya lagi "setelah kamu apakah ada lagi orang kerumah" dijawab Terdakwa "kurang tau, tapi tadi saya berpapasan dengan Pratu Dede", selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa tas milik istrinya (Saksi-1) hilang, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pam untuk diinterogasi dan Terdakwa tidak mengakui, kemudian Terdakwa berpura-pura minta izin ke kamar mandi dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denma Mako Korppaskhas dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Provoost, Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 dengan alasan membutuhkan biaya untuk keperluan istri melahirkan.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian berupa :
  - Uang sejumlah Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - KTA (Kartu Tanda Anggota).
  - Kartu paspor ATM BCA.
8. Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang hasil curian tersebut dan saat ini uang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 menuntut dan melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **NINA SUMIATI** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tgl lahir : Bandung 28 April 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesi Agama : Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Harvard V No.14 Komplek Cimariuk Lanud  
Sulaiman Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan istrinya karena anggota PIA Ardhya Garini Cab I Gab Mako Korppaskhas.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta uang arisan, awalnya Saksi tidak mau memberikan namun karena Terdakwa mengatakan bahwa istrinya sedang sakit dan lagi dirawat di RS Al Ikhsan Baleendah, sehingga Saksi memberikan uang arisan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari tas berwarna coklat yang berada dalam kamar, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya Saksi menutup pintu dan meletakkan tas tersebut didalam kamar, kemudian Saksi pergi mengangkat jemuran di belakang rumah dan sekira pukul 16.30 wib Saksi melihat bahwa tas tersebut tidak ada ditempatnya, selanjutnya Saksi melaporkan kepada suami Saksi Kapten Psk Agus Suparman.
3. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh juta rupiah) antara lain :
  - a. uang arisan Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Wira Klub Rp. 320.000,- (tiga ratusdua puluh ribu rupiah).
  - c. Uang peduli anak asuh (PPAA) sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - d. Uang pribadi milik saya sendiri sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - e. Uang lencana PIA Ardhya Garini sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)Selain dari pada itu Saksi juga mengalami kehilangan KTA, Kartu PIA, KTP dan ATM Bank BCA.
4. Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa sekira pukul 15.00 wib sampai dengan 16.30 wib tanpa ada unsur kekerasan/ pengrusakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : **DEDE KAMALUDIN** ; Pangkat / NRP : Pratu / 534243 ; Jabatan : Anggota Mudi Denma ; Kesatuan : Mako Korppaskhas ; Tempat, tgl lahir : Bandung, 2 Agustus 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Babakan Sumedang Rt.02 Rw.01 Kec.Margahayu Selatan Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Mako Korppaskhas dan tidak ada hubungan keluarga/family.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Nina Sumiati, namun pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 pada saat Saksi hendak menjemput Saksi Nina Sumiati yang akan diantar untuk dinas ke PIA Saksi Nina Sumiati cerita bahwa yang mencuri tas miliknya adalah Terdakwa.

3. Bahwa ...
3. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Saksi habis mengambil uang arisan milik Serda Yono anggota Provoost Denma Mako Korppaskhas di rumah Saksi Nina Sumiati dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bu Agus ada ga ?", dijawab oleh Saksi "ada baru pulang".
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau tas milik Saksi Nina Sumiati hilang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 10.00 wib dari suami Saksi Nina Sumiati yaitu Saksi Kapten Psk Agus Suparman yang saat itu memerintahkan Saksi menghadap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : **DAYAT HIDAYAT** ; Pangkat / NRP : Serda / 515931 ; Jabatan : Anggota Pam Mako Korppaskhas ; Kesatuan : Mako Korppaskhas ; Tempat, tgl lahir : Bandung, 8 Juni 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Harvard IV No.10 Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Denma Korppaskhas dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui / melihat secara langsung bahwa Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Nina Sumiati, namun Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 15.00 wib pada saat Saksi sedang mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tas milik Saksi Nina Sumiati.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tas milik Saksi Nina Sumiati, Saksi Nina Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian adalah milik Saksi Nina Sumiati.
4. Bahwa setelah Saksi memeriksa dn mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa diserahkan ke Provoost Makorppaskhas dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Satpomau Lanud Sulaiman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara pencurian Handphone (HP).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : **AGUS SUPARMAN** ; Pangkat / NRP : Kapten  
Psk / 511405 ; Jabatan :  
Ka Setum Korppaskhas ; Kesatuan : Mako Korppaskhas ; Tempat,  
tgl lahir : Kalijati, 25  
Agustus 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl.Harvard No.14 Komplek Cimariuk Lanud  
Sulaiman.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Mako Korppaskhas Lanud Sulaiman dan tidak ada hubungan family / keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil tas milik Saksi Nina Sumiati namun Saksi curiga kepada Terdakwa karena menurut laporan Saksi Nina Sumiati yang terakhir datang kerumah Saksi adalah Terdakwa untuk mengambil uang arisan sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwalah yang mengambil tas milik Saksi Nina Sumiati.
3. Bahwa ...
3. Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap tas Saksi Nina Sumiati pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 16.30 wib dan tanpa ada melakukan kekerasan dan pengrusakan.
4. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nina Sumiati, Saksi Nina Sumiati mengalami kerugian uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), KTA dan KPI serta uang arisan ibu-ibu PIA Ardhya Garini yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semat PK Angkatan XXXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian tahun 1999 bertugas di Wing III Diklat Paskhas sampai dengan tahun 2000, selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Skadron 462 Paskhas Statis Denma Mako Korppaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Satsik Denma Mako Korppaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Praka NRP. 524740.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nina Sumiati di Mako Korppaskhas tahun 2004 karena sama-sama satu kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Nina Sumiati yaitu Saksi Kapten Psk Agus Suparman dan tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 15.15 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Kapten Psk Agus Suparman untuk meminta uang arisan milik istri Terdakwa kepada Saksi Nina Sumiati dengan alasan bahwa istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS Al Ikhsan Baleendah, setelah uang arisan tersebut diberikan Terdakwa langsung pulang namun 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Nina Sumiati dengan maksud untuk menanyakan kapan arisan dilaksanakan, namun pada saat Terdakwa mengucapkan salam (assalamualaikum) sebanyak 2 (dua) kali tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan saat itu melihat sebuah tas berwarna coklat hitam dikamar rumah Saksi Nina Sumiati, karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang Terdakwa langsung mengambil tas berwarna coklat hitam dan segera meninggalkan tempat.
4. Bahwa pada saat itu dipertengahan jalan Terdakwa menerima telpon dari Serda Dodi anggota Sattis Denma Mako Korppaskhas yang memberitahukan bahwa uang pinjaman Terdakwa dari BTN sudah cair, sehingga Terdakwa berpikir mungkin tas tersebut dikembalikan / diantar kerumah Saksi Nina Sumiati, selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju sungai Citarum untuk membuka tas tersebut, setelah tas dibuka berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dimasukkan ke bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Supra X Nopol D 5620 Wf sedangkan tas berwarna coklat hitam dibuang ke Sungai Citarum agar tidak diketahui dan Terdakwa langsung pulang kerumah.
5. Bahwa sekira pukul 18.15 wib Saksi Kapten Psk Agus Suparman menemui Terdakwa dan bertanya "kamu tadi kerumah" dijawab Terdakwa "siap komandan mengambil arisan", kemudian Saksi Kapten Psk Agus Suparman bertanya lagi "setelah kamu apakah ada lagi orang kerumah" dijawab Terdakwa "kurang tau, tapi tadi saya berpapasan dengan Pratu Dede", selanjutnya Saksi Kapten Psk Agus Suparman menyampaikan bahwa tas milik istrinya (Saksi Nina Sumiati) hilang, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pam untuk diinterogasi dan Terdakwa tidak mengakui, kemudian Terdakwa berpura-pura minta ijin ke kamar mandi dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri.
6. Bahwa ...
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyimpannya / dimasukkan dalam buku tabungan Terdakwa di Bank BCA lengkap dengan ATM-nya No. 6019 00160975 7871 dan sisanya sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh Penyidik sebagai barang bukti berserta ATM, Paspor BCA No.3019001509751371 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 9.980.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

7. Bahwa Terdakwa dari hasil pencurian tersebut sempat membeli 1 (satu) buah ban mobil, 5 (lima) buah peleg resing, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N.95 dan 1 (satu) buah Radio Tape mobil.
8. Bahwa selanjutnya uang yang ada di Buku Tabungan BCA Purwakarta, walaupun ATM-nya disita oleh Penyidik, namun kenyataannya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan buku tabungan sampai habis dan hanya menyisakan saldo sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana pada tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari buku tabungan dengan Nomor Rekening 2311992025 dan dimasukkan ke buku tabungan No. 2312103029, hal tersebut baru terbukti dalam persidangan.
9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denma Mako Korppaskhas dan mengakui perbuatannya selanjutnya dimasukkan ke sel tahanan Provoost.
10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk keperluan istri melahirkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF, Nosin JB51E-1820851, Noka MH1JB51176K829917 beserta kunci kontak.
  - Uang tunai hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF atas nama Asep M Nurdin.
  - 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA dengan nomor kartu 6019 00160975 7871.telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
2. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.
  - 1 (satu) lembar foto Terdakwa membuang barang bukti berupa tas warna coklat.
  - 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
  - 1 (satu) lembar foto bergambar ATM BCA.
  - 1 (Satu) lembar foto bergambar barang bukti uang hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Purwakarta a.n. Asep M Nurdin Nomor Rekening: 2312103029 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Purwakarta a.n. Asep M Nurdin Nomor Rekening: 2311992025. Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut berkaitan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semat PK Angkatan XXXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian tahun 1999 bertugas di Wing III Diklat Paskhas sampai dengan tahun 2000, selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Skadron 462 Paskhas Statis Denma Mako Korppaskhas dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Satsik Denma Mako Korppaskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Praka NRP. 524740.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Nina Sumiati di Mako Korppaskhas tahun 2004 karena sama-sama satu kantor dengan suami Saksi Nina Sumiati yaitu Saksi Kapten Psk Agus Suparman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 15.15 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Kapten Psk Agus Suparman untuk meminta uang arisan milik istri Terdakwa kepada Saksi Nina Sumiati dengan alasan bahwa istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS Al Ikhsan Baleendah, setelah uang arisan tersebut diberikan Terdakwa langsung pulang namun 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Nina Sumiati di Jl. Harvard V No.14 Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman Kab.Bandung dengan maksud untuk menanyakan kapan arisan dilaksanakan, namun pada saat Terdakwa mengucapkan salam (assalamualaikum) sebanyak 2 (dua) kali tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan saat itu melihat sebuah tas berwarna coklat hitam dikamar rumah Saksi Nina Sumiati.
4. Bahwa benar karena pada saat itu keadaan rumah Saksi Nina Sumiati dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung mengambil tas berwarna coklat hitam dan segera meninggalkan tempat kamar rumah Saksi Nina Sumiati, selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju sungai Citarum untuk membuka tas tersebut, setelah tas dibuka berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dimasukkan ke bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Supra X Nopol D 5620 WF sedangkan tas berwarna coklat hitam dibuang ke Sungai Citarum agar tidak ketahuan.

5. Bahwa benar sekira pukul 18.15 wib Saksi Kapten Psk Agus Suparman menemui Terdakwa dan bertanya "kamu tadi kerumah" dijawab Terdakwa "siap komandan mengambil arisan", kemudian Saksi Kapten Psk Agus Suparman bertanya lagi "setelah kamu apakah ada lagi orang kerumah" dijawab Terdakwa "kurang tau, tapi tadi saya berpapas-an dengan Pratu Dede", selanjutnya Saksi Kapten Psk Agus Suparman menyampaikan bahwa tas milik istrinya (Saksi Nina Sumiati) hilang, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pam untuk diinterogasi dan Terdakwa tidak mengakui, kemudian Terdakwa berpura-pura minta ijin ke kamar mandi dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyimpannya / dimasukkan dalam buku tabungan Terdakwa di Bank BCA lengkap dengan ATM-nya No. 6019 00160975 7871 dan sisanya sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh Penyidik sebagai barang bukti berserta ATM, Paspor BCA No.3019001509751371 dengan nilai uang sebesar Rp. 9.980.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
7. Bahwa ...
7. Bahwa benar Terdakwa dari hasil pencurian tersebut sempat membeli 1 (satu) buah ban mobil, 5 (lima) buah peleg resing, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N.95 dan 1 (satu) buah Radio Tape mobil.
8. Bahwa benar selanjutnya uang yang ada di Buku Tabungan BCA Purwakarta, walaupun ATM-nya disita oleh Penyidik, namun kenyataannya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan buku tabungan sampai habis dan hanya menyisakan saldo sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana pada tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari buku tabungan dengan Nomor Rekening 2311992025 dan dimasukkan ke buku tabungan No. 2312103029, hal tersebut baru terbukti dalam persidangan.
9. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denma Mako Korppaskhas dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Provoost, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Nina Sumiati dengan alasan membutuhkan biaya untuk keperluan istri melahirkan.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nina Sumiati mengalami kerugian berupa :
  - a. Uang sejumlah Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
c. Kartu paspor ATM BCA.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Nina Sumiati dan Saksi Kapten Psk Agus Suparman menuntut dan melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Putusan : PUT/50-K/PM.II-09/AU/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dalam perkara pencurian hand phone dan saat ini Terdakwa dalam keadaan di tahan karena diduga melakukan pencurian hand phone di daerah Citepus Bandung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim mengkaji, meneliti, menilai keterangan para Saksi di bawah sumah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sedangkan mengenai Tuntutan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap permohonan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa dalam permohonannya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta mengakui kesalahannya, yang akhirnya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya serta tidak dipecat dari dinas Militer. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Menimbang ...  
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Unsur pertama : **Barang siapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah Asep Muhammad Nurdin berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinass aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 524740 Kesatuan Mako Korppaskhas.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian yang seluruhnya kepunyaan orang lain disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 15.15 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Kapten Psk Agus Suparman untuk meminta uang arisan milik istri Terdakwa kepada Saksi Nina Sumiati dengan alasan bahwa istri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS Al Ikhsan Baleendah, setelah uang arisan tersebut diberikan Terdakwa langsung pulang namun 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Nina Sumiati di Jl.Harvard V No.14 Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman Kab.Bandung dengan maksud untuk menanyakan kapan arisan dilaksanakan, namun pada saat Terdakwa mengucap-kan salam (assalamualaikum) sebanyak 2 (dua) kali tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan saat itu melihat sebuah tas berwarna coklat hitam dikamar rumah Saksi Nina Sumiati.
2. Bahwa benar karena pada saat itu keadaan rumah Saksi Nina Sumiati dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung mengambil tas berwarna coklat hitam dan segera meninggalkan tempat kamar rumah Saksi Nina Sumiati, selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju sungai Citarum untuk membuka tas tersebut, setelah tas dibuka berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dimasukkan ke bagasi dibawah jok sepeda motor Honda Supra X Nopol D 5620 WF sedangkan tas berwarna coklat hitam dibuang ke Sungai Citarum agar tidak diketahui.

3. Bahwa ...

3. Bahwa benar sekira pukul 18.15 wib Saksi Kapten Psk Agus Suparman menemui Terdakwa dan bertanya "kamu tadi kerumah" dijawab Terdakwa "siap komandan mengambil arisan", kemudian Saksi Kapten Psk Agus Suparman bertanya lagi "setelah kamu apakah ada lagi orang kerumah" dijawab Terdakwa "kurang tau, tapi tadi saya berpapasan dengan Pratu Dede", selanjutnya Saksi Kapten Psk Agus Suparman menyampaikan bahwa tas milik istrinya (Saksi Nina Sumiati) hilang, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pam untuk diinterogasi dan Terdakwa tidak mengakui, kemudian Terdakwa berpura-pura minta ijin ke kamar mandi dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denma Mako Korppaskhas dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Provoost, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Nina Sumiati dengan alasan membutuhkan biaya untuk keperluan istri melahirkan.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nina Sumiati mengalami kerugian berupa :
  - a. Uang sejumlah Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. KTA (Kartu Tanda Anggota).
  - c. Kartu paspor ATM BCA.
6. Bahwa benar tas berwarna coklat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 18.500.00,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Kartu paspor ATM BCA yang diambil oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi-1 adalah seluruhnya milik Saksi-1 bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja yaitu sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sedur natau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil tas berwarna coklat milik Saksi-1 yang ketika itu diletakkan di dalam kamar Saksi-1 di Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman Jl. Harvard V No. 14 Bandung tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki.
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil tas berwarna coklat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 18.500.00,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Kartu paspor ATM BCA milik Saksi-1 secara melawan hak adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya isterinya melahirkan.

unsur Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa bahwa ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Menimbang ...  
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas kesalahannya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan memerlukan uang untuk biaya isterinya mau melahirkan, namun dengan dalih isterinya sakit dan di rawat di Rumah Sakit Terdakwa telah dengan pura-pura dan meminta uang arisan, lalu Terdakwa memanfaatkan kelengahan dari Saksi-1 dan mengambil tas milik Saksi-1 yang berisi uang arisan yang disimpan di kamar.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain (mencuri) adalah perbuatan yang dilarang karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan norma hukum dan norma kebiasaan  
apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI perbuatan tersebut  
sangat tabu dan tidak boleh terjadi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut orang lain merasa dirugikan, nama Kesatuan dari Terdakwa dicemarkan nama baiknya pada khususnya TNI-AU, Terdakwa pernah melakukan pencurian handphone pada tahun 2007 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi Nina Sumiati merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka ada kemungkinan Terdakwa akan melakukan perbuatan serupa yang sangat mempengaruhi tatanan disiplin kesatuan.
2. Bahwa melihat kenyataan saat ini pada diri Terdakwa sangat kecil kemungkinannya untuk dapat merubah sifat dan tabiatnya untuk menjadi seorang prajurit yang baik dan taat pada aturan hukum yang berlaku, karena sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan pencurian handphone dan telah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2007.
3. Bahwa sesuai Surat dari Dan Kapaskhas TNI - AU Nomor : B/355/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Permohonan Pemberatan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTBH) atas nama Praka Asep Muhammad Nurdin NRP. 524740 Anggota Sathis Denma Raka Kopaskhas.
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan sikap Terdakwa yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota TNI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang prajurit TNI-AU.
5. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tabiat serta tingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang prajurit TNI dan dari sifat dan tingkah laku tersebut dapat mencemarkan nama baik institusi TNI pada umumnya, Mako Korparkhas yang merupakan kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian handphone dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AU pada khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang: Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan yang melekat pada diri Terdakwa yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dan aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, dan untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak ditiru anggota lainnya serta untuk menjaga tetap tegaknya wibawa penegakan hukum di lingkungan TNI dan keamanan bagi kehidupan keluarga prajurit yang lain serta masyarakat, maka menurut Majelis Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF, Nominasi JB51E-1820851, Nomenklatur MH1JB51176K829917 beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa sewaktu datang ke rumah Saksi-1. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa Praka Asep Muhamad Nurdin.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF atas nama Asep M Nurdin, adalah sebagai kelengkapan sewaktu Terdakwa mengemudikan sepeda motor. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa Praka Asep Muhamad Nurdin.

- Uang tunai hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi-1 tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Nina Sumiati.

- 1 (satu) ...

- 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA dgn nomor kartu 6019 00160975 7871. adalah kartu tempat Terdakwa menyimpan uang hasil curian. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Purwakarta a.n. Asep M Nurdin, Nomor Rekening: 2312103029 adalah buku yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang hasil curian. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Purwakarta a.n. Asep M Nurdin, Nomor Rekening: 2311992025 adalah buku yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang hasil curian. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

### 2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa membuang barang bukti berupa tas warna coklat.
- 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
- 1 (satu) lembar foto bergambar ATM BCA.
- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti uang hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara

Menimbang: Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No.31 tahun 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19  
1.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Kamahagung sebagai berikut diatas yaitu : **ASEP MUHAMMAD NURDIN, PRAKA NRP. 524740**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF, Nosin JB51E-1820851, Noka MH1JB51176K829917 beserta kunci kontak.

b.1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 Nopol D 5620 WF atas nama Asep M Nurdin.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa Praka Asep Muhammad Nurdin.

c. Uang tunai hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Nina Sumiati.

d.1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA dengan nomor kartu 6019 00160975 7871.

e. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA Kcu Purwakarta An.Asep Muhammad Nurdin No. 2311992025 dan No.2312103029.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.

- 1 (satu) lembar.....

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa membuang barang bukti berupa tas warna coklat.

- 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.

- 1 (satu) lembar foto bergambar ATM BCA.

- 1 (Satu) lembar foto bergambar barang bukti uang hasil curian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R.JAELANI, SH NRP.522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera KAPTEN SUS MUSTOFA, SH NRP. 524423 dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Ttd**

**UNDANG SUHERMAN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAYOR CHK NRP.539827

## HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R.JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP.522360

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

## PANITERA

Ttd

MUSTOFA, SH

KAPTEN SUS NRP.524423

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)